BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 20 Maret 2025, seorang jurnalis Tempo, Fransisca Christy Rosana (Cica), menjadi target teror setelah kantornya menerima paket berisi potongan daging hewan. Ancaman ini berlanjut melalui media sosial, di mana akun anonim tidak hanya mengancam akan membakar kantor Tempo tetapi juga menyebarkan data pribadi Cica sebagai upaya "memberikan efek jera."[1] Peristiwa serupa menimpa Jorgiana, seorang paralegal, saat mendampingi aksi May Day pada 1 Mei 2025. Ketika mencoba menolong rekannya, Jorgiana justru mengalami kekerasan fisik, ditarik pakaiannya, dan dilecehkan secara verbal dengan teriakan misoginis seperti "lonte, perek, telanjangin"[2] Kedua insiden ini merupakan contoh nyata bagaimana perempuan yang aktif menyuarakan pendapat di ruang publik menjadi sasaran kekerasan yang spesifik. Kerangka hukum hak asasi manusia, kasus-kasus di atas berkaitan langsung dengan doktrin tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk melindungi hak setiap warga negara. Konstitusi Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara tegas menjamin kebebasan berpendapat dan hak atas rasa aman.[3]

[1] Edy Adyatama, *Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi Tempo*, terdapat dalam Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi Tempo | tempo.co, Diakses terakhir tanggal 28 Maret 2025.

[2] https://www.instagram.com/p/DMxRGY4RGwa/?img_index=8&igsh=MTVmaXFtMnBreT Fkbg==, Diakses terakhir tanggal 30 juli 2025.

[3] Bakhtiar Nur Yusriyyah, et al., "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang KemerdekaanBerpendapat di Muka

Dalam teori hak asasi manusia terdiri dari tiga aspek: penghormatan, perlindungan, dan pelaksanaan dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab untuk menghormati dengan menghindari kekerasan, melindungi dengan memastikan bahwa warga negara tidak menjadi korban pelanggaran oleh pihak ketiga, dan memenuhi dengan menerapkan kebijakan dan regulasi yang kuat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa negara diduga tidak melakukan kewajibannya dalam rangka melindungi perempuan yang berekspresi, terutama dalam hal perlindungan dan pelaksanaan, di mana penegak hukum tidak memberikan perlindungan yang cukup, bahkan kadang-kadang menjadi pelaku pelanggaran.[4]

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Pasal 4 CEDAW pada intinya menyebutkan bahkan" secara tegas mengakui *special measures* sebagai instrumen yang sah untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender. menemukan beberapa persoalan akademis yang mendasar. **Pertama**, terkait adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*). Meskipun jaminan kebebasan berpendapat berlaku secara umum, belum ada peraturan pelaksana atau mekanisme perlindungan yang secara spesifik dirancang untuk mengatasi risiko dan bentuk kekerasan yang unik yang dihadapi oleh perempuan. Regulasi yang ada bersifat "buta gender" (*gender-blind*) dan gagal mengenali bahwa perempuan membutuhkan perlindungan khusus karena kerentanan sosial dan struktural

Umum", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 1 No.1, (2020), hlm. 57.

[4] Hanif Maulana Yusuf, et al., "Hak Asasi Manusia (HAM)", *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 5, (2023), hlm. 514.

mereka.**Kedua**, terkait kegagalan implementasi. Aparat penegak hukum seringkali gagal memberikan perlindungan yang memadai dan, dalam beberapa kasus, justru menjadi pelaku kekerasan. Respons negara terhadap kasus-kasus intimidasi dan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik cenderung reaktif dan belum preventif. Kegagalan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jaminan normatif dalam konstitusi dan hukum internasional dengan realitas empiris di lapangan. Argumentasi bahwa semua warga negara telah dilindungi oleh hukum yang sama merupakan sebuah "lompatan kesimpulan" yang mengabaikan pengalaman dan ancaman spesifik yang dihadapi oleh perempuan.

Ketiga, terkait diskursus hak asasi manusia. Kekerasan yang dialami perempuan saat menyuarakan pendapat bukan hanya pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, tetapi juga merupakan pelanggaran berlapis terhadap hak atas rasa aman, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak atas kesetaraan dan non diskriminasi. Negara, dalam hal ini, belum mampu menyeimbangkan antara kepentingan menjaga ketertiban umum dengan kewajibannya melindungi kelompok rentan secara proporsional.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian akademik di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam penyampaian pendapat publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengembangkan teori-teori hukum yang berperspektif gender dan memperluas pemahaman kita tentang bagaimana prinsip kesetaraan dan keadilan diterapkan dalam hak asasi manusia. Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak

hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan atau peraturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindugan hukum terhadap perempuan dalam menyampaikan pendapat di Muka Umum ?
2. Bagaimana konsep jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dalam menyampaikan pendapat di Muka Umum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam menyampaikan pendapat di Muka Umum
2. Untuk mengidentifikasi konsep terhadap jaminan hukum bagi perempuan dalam menyampaikan pendapat di Muka Umum

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki topik dan pembahasan yang mirip, penelitian sebelumnya digunakan

untuk membantu penulis dalam memahami masalah dan mencari sudut pandang yang baru, maka dari itu penelitian sebelumnya dijadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus rujukan seperti jurnal skripsi dan karya tulis lainnnya yang revelan dengan topik yang sedang dibahas, adapun penelitian sebelumnya yang penulis menjadikan acuan sebagai berikut:

1. "Perlindungan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Demonstrasi sebagai Korban Kekerasan oleh Aparat" oleh Apriara Vonnie K, Ahmad Heru Romadhon.[5]

 Penelitian ini memiliki unsur pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan metode yang digunakan. Penelitian-penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap demonstrasi secara umum dari kekerasan aparat dengan pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis secara khusus menyoroti perlindungan hukum bagi perempuan dalam demonstrasi terhadap kekerasan aparat dengan menggunakan pendekatan empiris, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai pengalaman dan kebutuhan perlindungan yang lebih responsif gender.

2. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri saat Aksi Demonstrasi" oleh Arnold Sotarduga Silangit, Laili Furqoni, Fanny Tanuwijaya.[6]

[5] Apriara Vonnie K, et al., "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Demonstran sebagai Korban Kekerasan oleh Aparat", *Journal of International Multidisciplinary Research,* Vol. 3 No.1, (2025), hlm. 128.

[6] Arnold Sotarduga Silangit, et al., "Perlindungan Hukum terhadap Korban

Penelitian ini pada umumnya membahas perlindungan hukum terhadap peserta demonstrasi yang menjadi korban kekerasan atau penganiayaan oleh aparat. Fokus utamanya adalah bagaimana kerangka hukum yang ada memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara ketika menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di Muka Umum. Penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus menyoroti pengalaman perempuan sebagai kelompok yang memiliki kerentanan ganda, baik karena statusnya sebagai demonstran maupun karena identitas gendernya. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini akan diarahkan pada isu perlindungan hukum terhadap perempuan dalam demonstrasi yang menjadi korban kekerasan aparat. Pendekatan yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian terdahulu cenderung bersifat yuridis normatif, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Penelitian ini, dengan demikian, tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku, tetapi juga menggali pengalaman nyata di lapangan untuk memahami sejauh mana perlindungan hukum berjalan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan akan regulasi atau mekanisme yang lebih responsif gender.

Penelitian yang telah terdapat dalam menanggapi masalah perlindungan hukum dan hak hak menyuarakan pendapatnya yang termasuk dalam hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap

Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri saat Aksi Demonstrasi", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 No. 1, (2022), hlm. 16.

seseorang untuk dilindungi dari kekerasan dan intimidasi saat mengikuti aksi demonstrasi, memberikan perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman dengan adanya jaminan hukum yang pasti terutama pada perempuan yang sering kali dipandang lemah pada fisik. Menyuarakan pendapat terdapat dalam Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat" dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum terutama dalam Pasal 5 huruf B yang berbunyi "Perlindungan Hukum".

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia semata mata karena ia manusia, bukan karena hukum atau tradisi yang memberi mereka, tetapi karena martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, setiap orang berhak atas hak-hak tersebut terlepas dari ras, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan mereka. Ini adalah karakteristik umum dari hak-hak tersebut. Hak-hak ini tidak hanya universal, tetapi juga tidak dapat dicabut[7]

Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas

[7] Suparman Marzuki, Knurt D Aplund, Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia,* Ctk. Ketiga, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, (2008), hlm. 11.

persetujuan pemiliknya. Untuk melihat hal ini, kita dapat melihat bagaimana pendiri bangsa Indonesia mengkonsepsikan hak asasi manusia kita merumuskan konsep negara Indonesia.[8] Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai bagian dari martabatnya sebagai manusia. Locke berpendapat bahwa tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi hak-hak kodrati manusia hak-hak kodrati ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti, negara harus menjamin agar hak-hak ini tidak dilanggar oleh siapa pun. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, teori hak asasi manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak hak yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. [9] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 30 menjamin hak setiap orang untuk hidup aman dan tentram, bebas dari rasa takut atau ancaman, baik saat memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya yang artinya pasal ini menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negara dari ancaman, ancaman, atau ketakutan yang dapat menghambat kebebasan dan hak asasi mereka.[10]

[8] Kiki Karsa, et al., "Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat,* Vol. 2 No. 1, (2023), hlm. 12.

[9] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif: Internasional, Regional, Nasional*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, (2018), hlm.8

[10] Pasal 30 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Teori Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat *(freedom of speech)* sendiri secara harfiah, menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bebas (kebebasan) yang diartikan sebagai keadaan merdeka atau bebas, Berpendapat adalah menyampaikan ide atau gagasan seseorang mengenai suatu hal. Secara umum, kebebasan berpendapat dapat dimaknai sebagai hak atau kemerdekaan setiap individu untuk mengemukakan pikiran dan pandangannya terkait suatu isu. Wujud nyata dari kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat merasa aspirasinya tersampaikan dengan baik tanpa adanya pembatasan yang menghalangi. Perlu diingat bahwa kebebasan.[11] John Stuart Mill menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap orang dan hanya dapat dibatasi jika pendapat tersebut merugikan orang lain, pendapat yang salah sekalipun memiliki nilai karena dapat memicu perdebatan yang menghidupkan kebenaran[12] ada ungkapan John Stuart Mill, memperjuangkan kebebasan dan menegas kannya dalam kehidupan bermasyarakat, ia mengakatakan "Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang" hal mengartikan bahwa kebebasan untuk berpendapat tanpa gangguan, mencari, menerima, dan berbagi ide dan informasi melalui media

[11] Sinta Amelia Febrianasari, et al., "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional,* Vol. 1 No. 2, (2022), hlm. 242.

[12] Oktavianus M. Yuda Pramana, "Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill", *Jurnal Dekonstruksi,* Vol. 9 No. 4, (2023), hlm. 34.

apapun, dan tanpa takut akan perbatasan negara atau hukuman[13] Hak seseorang untuk mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 19 *Internasional Convenan on Civil and Political Rigths* (ICCPR) yang menyebutkan bahwa setiap orang pendapat tanpa adanya gangguan atau tekanan dari pihak manapun, pasal ini menjelaskan bahwa seseorang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, mencari menyebar luaskan informasi dalam bentuk apapun dan bolehnya dibatas untuk menghormati hak dan reputasi orang lain, dan melindungi keamanan nasional.[14] Kebebasan berpendapat selain di atur dalam Pasal 19 ICCPR juga di atur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatur tentang kebebasan berpendapat dalam Pasal 19 DUHAM isinya tidak berbeda jauh dengan Pasal 19 *Internasional Convenan on Civil and Political Rigths* (ICCPR). Dalam DUHAM menyebutkan bahwa jaminan kebebasan pendapat secara universal tanpa adanya batasan.[15] Aturan mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. UUDNRI 1945 Pasal 28C menekankan hak setiap orang untuk mengembangkan diri serta memperjuangkan hak-hak kolektif demi kesejahteraan bersama.[16]Sementara itu, Pasal 28E ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat, berserikat, dan

[13] Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi., "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi", *Jurnal Yustitia*, Vol. 15 No. 1, (2024), hlm. 27.

[14] Pasal 19 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

[15] Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DUHAM

berkumpul sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.[16] Sementara itu, Pasal 28E ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.[17]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur kebebasan berpendapat. Pasal 23 ayat (2) menjamin bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, serta keutuhan negara. Adapun Pasal 25 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak menyampaikan pendapat di ruang publik, termasuk mogok kerja, berkumpul dan berserikat, sepanjang dilakukan secara damai.

Aturan menyampaikan pendapat di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Ttahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 1 memberikan pengertian mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat beserta unsur-unsurnya, sehingga menjadi pijakan hukum dalam pelaksanaan hak tersebut.[18] Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di Muka Umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, posisi, atau latar belakang, sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)* yang memberikan kesempatan yang sama bagi

[16] Pasal 28 C Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[17] Pasal 28 E ayat (2) dan (3) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[18] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

seluruh warga untuk menyalurkan aspirasinya.[19]

3. Teori perlindungan hukum

Hukum di kehidupan masyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang kerap kali saling bertentangan. Perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga pemerintah atau swasta untuk menjamin keamanan, pengelolaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU No 39 Tahun 1999.[20] Teori perlindungan hukum menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.[21]

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, Perlindungan hukum memungkinkan masyarakat untuk menikmati semua

[19] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

[20] Angga Nugraha Sihombing, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT", *Jurnal Universitas Medan Area*, (2017), hlm. 3

[21] Kornelis Antonius Ada Bediona, et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Das Sollen Kajian Kontemporer Hukum dan Masyaraka*t, Vol. 1 No. 2, (2023), hlm. 1

hak yang dijamin oleh hukum. memandang perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuatan untuk bertindak demi kepentingannya melalui instrumen hak asasi manusia. Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum harus mengutamakan keadilan substantif, bukan hanya penerapan aturan secara resmi, dan memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dan rentan.[22]

Praktiknya perlindungan hukum saat demonstrasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5 huruf B tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi "memperoleh perlindungan hukum" Peraturan ini menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, tanpa diskriminasi gender. Selain itu, prinsip-prinsip Hak asasi manusia yang tertuang dalam UU No 39 Tahun 1999 serta instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) juga menjadi landasan penting bagi perlindungan tersebut.

F. Definisi operasional

1. Perlindungaan Hukum

Perlindungan hukum mencakup semua bentuk upaya negara melalui perangkat hukum, baik preventif maupun represif, untuk menjamin, mengakui, dan memenuhi hak-hak perempuan yang menjadi korban

[22] Daffa Arya Prayoga, et al., "Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional,* Vol. 2 No. 2, (2023), hlm. 191.

kekerasan. Perlindungan hukum mencakup undang-undang, prosedur penegakan hukum, dan kebijakan yang mengatur kebebasan menyuarakan pendapat. Menurut Hadjon, berarti perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan subjek hukum atas hak asasi mereka sebagai hasil dari ketentuan hukum untuk mencegah tindakan kejam.[23]

2. Perempuan

Perempuan menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) perempuan dianggap setara secara hukum dengan laki-laki. Oleh karena itu, setiap bentuk diskriminasi yang menghalangi atau membatasi akses perempuan terhadap hak-haknya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keluarga harus dihapus. Oleh karena itu, perempuan ditempatkan dalam kerangka kesetaraan gender sebagai pemegang hak yang sama selain sebagai objek perlindungan.[24]

3. Menyampaikan Pendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu dalam Pasal *19* ICCPR menyatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak asasi fundamental yang diberikan kepada setiap orang dan tidak dapat diganggu gugat. Hak ini mencakup kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas, serta kebebasan untuk menggunakan berbagai media untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan gagasan. Namun demikian,

[23] Sinaulan. J.H., "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat" *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4 No. 1, (2018), hlm. 81.

[24] Enik Setyowati, "Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Menghapus Diskriminasi Wanita dan Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi", *Jurnal Artefak*, Vol. 8 No. 2, (2021), hlm. 131.

ICCPR memungkinkan negara memberlakukan pembatasan terbatas hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat nasional.[25]

G. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau penelitian yang menggabungkan yuridis dan empiris, untuk menyelidiki bagaimana regulasi hukum diterapkan dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan saat menyuarakan pendapat di ruang publik, khususnya dalam konteks aksi demonstrasi. Mengingat tingginya jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan ketika menyuarakan pendapat, penulis berupaya untuk memahami sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam menyampaikan aspirasi secara bebas dan aman sesuai prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan konseptual. Pendekatan kasus dipilih untuk menganalisis praktik kebebasan berpendapat serta perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks aksi demonstrasi melalui pengkajian putusan pengadilan, kasus kasus konkret,

[25] Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qiestie,* Vol. 14 No. 2, (2021), hlm. 53.

serta peristiwa empiris yang relevan. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam penyelesaian persoalan nyata yang berkaitan dengan hak perempuan, khususnya dalam situasi terjadinya kekerasan atau pelanggaran hak selama demonstrasi. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip, gagasan, dan doktrin hukum yang mendasari kebebasan berpendapat dan perlindungan perempuan di ruang publik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep kesetaraan, hak asasi manusia, serta kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara norma hukum dan realitas perlindungan perempuan dalam aksi demonstrasi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi perempuan dalam menyuarakan pendapat di Muka Umum, khususnya dalam demonstrasi. Analisis difokuskan pada sejauh mana instrumen hukum nasional dan internasional memberikan perlindungan tersebut, serta seberapa efektif perlindungan tersebut dalam menangani kerentanan yang dialami perempuan selama berpartisipasi dalam demonstrasi

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah perempuan yang menjadi korban dalam kegiatan demonstrasi, khususnya mereka yang mengalami kekerasan saat

menyampaikan pendapat di ruang publik. Perempuan dipilih sebagai subjek utama karena selain bertindak sebagai warga negara yang memperjuangkan hak-haknya, mereka juga berada dalam posisi yang lebih rentan akibat faktor gender yang kerap memicu diskriminasi, intimidasi, serta kekerasan berbasis gender. Penelitian ini tidak hanya melibatkan perempuan sebagai korban, tetapi juga pendamping hukum, aparat kepolisian**,** Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum yang berjalan di lapangan.

Pendamping hukum dipilih karena mereka secara langsung memberikan bantuan dan mewakili korban, sehingga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hambatan, tantangan, serta efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan korban kekerasan. Aparat kepolisian dilibatkan untuk mengevaluasi kebijakan institusional, prosedur pengamanan demonstrasi, serta implementasi penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada perempuan saat menyampaikan pendapat di Muka Umum. Sementara itu, Komnas HAM dilibatkan karena memiliki mandat dalam pemantauan, penilaian, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai. Adapun Komnas Perempuan berperan penting dalam memberikan perspektif khusus terkait kekerasan berbasis gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta kebijakan dan rekomendasi yang relevan dalam penanganan

perempuan korban kekerasan di ruang publik. Melibatkan keempat pihak tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan pengalaman nyata perempuan korban demonstrasi sekaligus mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik perlindungan hukum yang diterapkan di lapangan

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penulisan ini terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data primer pada peneliti ini, yaitu menggunakan data yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian.

b. Data sekunder pada penelitian diperoleh dengan mengkaji bahan primer dan sekunder

 1) Bahan hukum primer yang dalam artinya bahan yang mengikat secara yuridis, seperti:

 a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

 b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

 c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap *Wanita (Convention on*

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005

tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

f) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

2) Bahan sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis seperti: Skripsi, Jurnal, dan lain lain.

6. Teknik penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif dengan hasil wawancara sebagai bentuk narasi disertai dengan pengambilan kesimpulan.

7. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data secara kualitatif dengan berbentuk narasi dari hasil analisis dari kesimpulan yang telah disampaikan.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang masing masing memiliki peran menjabarkan dengan teknisi dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan bab sebagai pendahuluan dimana bab ini mempunyai sub bab di antaranya yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II merupakan bab yang berisi tinjauan yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan penelitian ini. Tinjauan umum akan digunakan oleh penulisan ini sebagai pembahasan secara lebih luas, terkait konsep pada hak asasi manusia dalam perlindungan perempuan dalam menyuarakan pendapat.

BAB III merupakan bab yang berisikan pembahasan dan hasil analisis penulis dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan pada saat menyuarakan pendapat.

BAB IV bagian bab sebagai penutup dimana penulis memberikan saran dan kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan